



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.342/2708/II/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 188.342/2341/II/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Tanggapan Usulan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG

LELANG LEBAK LEBUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 16 September 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu pada tanggal 16 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (3-85/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si NIP. 19800715 199903 2 003